



P U T U S A N
Nomor: 34/B/2020/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

KEPALA DESA PAGAR PUDING LAMO, Berkedudukan di Jalan Tanggo Batu Desa Pagar Puding Lamo, Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi;-----

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 015/XI/NF.R/2019 tertanggal 28 Nopember 2019 memberikan kuasa kepada :-----

1. NELSON FREDDY, S.H., M.H;-----

2. MELI CAHLIA, S.H;-----

3. MASTA MELDA RIA ARITONANG, S.H;-----

4. SONNY JANTRI PUTRA PARDEDE, S.H;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum NELSON FREDDY, S.H., M.H., & REKAN yang beralamat di Jalan Adi Sucipto No.49, Kota Jambi, Propinsi Jambi, email: advokat.Mastaaritonang@yahoo.com, meliadvokat@yahoo. com, Jantriputra 870@ gmail. com, Nomor Telp : (0741) 572549;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;-

M E L A W A N

EDI YANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Sekretaris Desa, bertempat tinggal di Parit Malintang RT.03 Desa Pagar Puding Lamo, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi;-----
Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 190/SK/PHI/XII/2019 tertanggal 4 Desember 2019, memberikan kuasa kepada **HUSNATUL ADILLAH, S.SY., M.SY.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat di Kantor Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) yang beralamat di Jalan Sari Bakti RT.10, Kelurahan



Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi,
Propinsi Jambi, email : dillahusna@yahoo.co.id, Nomor
Telp : 081293919699;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/
TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca: ---

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
34/B/2020/PT.TUN.MDN, tanggal 12 Pebruari 2020, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 12
Pebruari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor :
17/G/2019/PTUN.JBI. 18 November 2019 ;-----
4. Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 17/G/2019/PTUN.JBI,
dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan
sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainnya
yang berhubungan dengan sengketa ini; -----
5. Penetapan Ketua Majelis. Nomor : 34/PEN.HS/2020/PTTUN-MDN tanggal
19 Maret 2020, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti
tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor:
17/G/2019/PTUN.JBI, tanggal 18 Nopember 2019 dalam sengketa kedua
belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

----- M E N G A D I L I : -----

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Pagar Puding Lamo
Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo Nomor: 140/106/
PEM/2019 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Pagar Puding
Lamo, tertanggal 30 April 2019;-----



3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Pagar Puding Lamo Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo Nomor: 140/106/PEM/2019 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Pagar Puding Lamo, tertanggal 30 April 2019;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan rehabilitasi, mengembalikan harkat dan martabat serta jabatan Penggugat sebagai Sekretaris Desa Pagar Puding Lamo sesuai peraturan perundang-undangan ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat/- Terbanding dan Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 2 Desember 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 17/G/2019/PTUN.JBI yang ditandatangani oleh Kuasa hukumnya : MASTA MELDA ARITONANG , SH. serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, selanjutnya Panitera memberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 17/G/2019/PTUN-JBI. tertanggal 2 Desember 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 23 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 23 Desember 2019 dengan Surat Tanda Terima Memori tertanggal 23 Desember 2019, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Putusan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 17/G/2019/PTUN.JBI, tanggal 18 Nopember 2019 dan menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding atas Memori Banding Tergugat/Pembanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 dengan Surat Tanda Terima Memori tertanggal 21 Januari 2020, yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan Menolak alasan



Pembanding serta mengabulkan gugatan Terbanding seluruhnya, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Selasa, tertanggal 21 Januari 2020;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo, masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor: 17/G/2019/PTUN.JBI masing-masing tertanggal 18 Desember 2019 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 17/G/2019/PTUN.JBI. tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 November 2019 yang dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding terhadap putusan tersebut telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding tanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani MASTA MELDA ARITONANG,SH. selaku Kuasa Tergugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pengajuan permohonan pemeriksaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (1) Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan oleh Penggugat/Terbanding untuk dinyatakan batal atau tidak



sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Pagar Puding Lamo Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo Nomor : 140/106/PEM/2019 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Pagar Puding Lamo tertanggal 30 April 2019 (vide bukti P.18= bukti T-11);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada pokoknya mempertimbangkan bahwa menyatakan Tergugat / Pembanding dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dari segi prosedur dan substansi dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas Camat Serai Serumpun dalam menerbitkan Rekomendasi Nomor 140/192/CMT-SS/2019 yang dibuat oleh Plt (Pelaksana tugas) Camat Serai Serumpun tanggal 22 April 2019 tentang Persetujuan Pemberhentian Ediyanto (vide bukti P.17= T-10), merupakan suatu keputusan yang bersifat strategis yang akan menimbulkan dampak perubahan status Penggugat/Terbanding sebagai Sekretaris Desa dan tidak berdasarkan oleh kewenangan yang ada padanya sebagai pemegang mandat Camat Serai Serumpun;-----
- bahwa alasan yang menjadi dasar pemberhentian Penggugat/Terbanding yang hanya mencantumkan adanya surat Rekomendasi Nomor 140/192/CMT-SS/2019 yang dibuat oleh Plt Camat Serai Serumpun tanggal 22 April 2019 tentang Persetujuan Pemberhentian Ediyanto (vide bukti P.17= T-10); adalah alasan yang tidak jelas dan tidak lengkap mengingat setiap semua tindakan hukum administrasi negara yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding selaku pejabat tata usaha negara haruslah didasarkan pada alasan yang konkrit dan jelas serta dapat menunjukan sebab-sebab alasan memberhentikan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 70 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam hal ini Hakim Anggota I dan Ketua Majelis Hakim dalam musyawarahnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum dan putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab, bukti-bukti surat para pihak, keterangan saksi Penggugat/Terbanding dan saksi Tergugat/Pembanding, Memori Banding, Kontra Memori banding diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat/Terbanding diangkat sebagai Sekretaris Desa Pagar Puding Lamo berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pagar Puding Lamo Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 Kepala Desa Pagar Puding Lamo tanggal 20 Juli 2019 dalam kedudukannya tidak sebagai Pegawai Negeri Sipil. (bukti P.2 , keterangan saksi Darmawan);-----
2. Bahwa terdapat teguran tertulis I yang ditujukan kepada Penggugat/Terbanding dari Tergugat/Pembanding Nomor 140/87/-Pem/2018 tertanggal 3 Desember 2018 (bukti P.12=T-4), dan teguran tertulis II yang ditujukan kepada Penggugat/Terbanding dari Tergugat/Pembanding Nomor 140/36/Pem/2018 tertanggal 26 Desember 2018 (vide bukti P.13=T-5), dan teguran tertulis III yang ditujukan kepada Penggugat/Terbanding dari Tergugat/Pembanding Nomor 140/74/Pem/2019 tertanggal 25 Maret 2019 (bukti P.14=T-7);---
3. Bahwa terdapat Berita Acara Rapat BPD Desa Pagar Puding Lamo tentang Disarankan Kepada Kepala Desa Mengganti Petugas Verifikasi Dana ADD Tahap II 2018 Desa Pagar Puding Lamo tanggal 02 Desember 2018 (bukti P.10= T-3);-----
4. Bahwa terdapat Rekomendasi Nomor 140/192/CMT-SS/2019 yang dibuat oleh Plt Camat Serai Serumpun tanggal 22 April 2019 tentang Persetujuan Pemberhentian Ediyanto (bukti P.17= T-10);-----



5. Bahwa Tergugat/Pembanding menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pagar Puding Lamo Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo

Nomor : 140/106/PEM/2019 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Pagar Puding Lamo tertanggal 30 April 2019 (vide bukti P.18= bukti T-11);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa Pasal 24 “*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 23, Kepala Desa berwenang: b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa*”-----

Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur *Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: -----*

“a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;-----

b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa penerbitan objek segketa telah bertentangan prosedur pemberhentian Sekretaris Desa karena rekomendasi diberikan oleh Plt.Camat Serai Serumpun sedangkan berdasarkan pasal 14 angka 7 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa badan/dan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran’;-----

Menimbang, bahwa Hakim Ketua dan Hakim Anggota I Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan alasan pertimbangan yang harus di jawab sebagai berikut:-----



1. Apakah selaku Penerima mandat Plt Camat Serai Serumpun tidak dapat memberikan persetujuan atau penolakannya atas surat permohonan Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sekretaris Desa Nomor 140/82/Pem/2019 dari Tergugat yang ditujukan kepada Camat Serai Serumpun pada tanggal 27 Maret 2019 (vide bukti T-9) ; -----
2. Apakah rekomendasi yang diberikan oleh Plt (Pelaksana tugas) Camat Serai Serumpun tentang pemberhentian Penggugat/Terbanding sebagai Sekretaris desa Pagar Puding Lamo merupakan tindakan strategis;-----

Menimbang, bahwa menurut teori kewenangan dalam hukum Administrasi Negara sebagaimana pendapat Indroharto di dalam bukunya yang berjudul: Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, tahun 2005 disebutkan bahwa mandat, pelimpahan wewenang pemerintahan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang lebih tinggi sebagai pemberi mandat/mandans kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bawahnya atau penerima mandat/mandataris. Dalam hal ini penerima mandat/mandataris hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat/mandas karena tidak terjadi peralihan tanggung jawab dan tanggung jawab akhir tetap berada pada pemberi mandat/mandans ;-----

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Banding Anggota I sependapat dengan Pendapat Doktrin tersebut bahwa dalam perolehan wewenang secara mandat, mandataris bertindak atas nama Pemberi Mandat dan tanggung jawab adalah berada pada Pemberi mandat (Mandans). Dengan demikian dalam hukum administrasi Negara tentang perolehan wewenang secara mandat adalah mengatur secara tegas tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat dan Penerima mandat hanya menjalankan tugas Pemberi mandat ;-----

Menimbang, bahwa memberikan rekomendasi oleh Plt (Pelaksana tugas) Camat serai Serumpun adalah dalam rangka menjalankan tugasnya selaku Camat, sehingga tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku namun tanggung jawab atas tindakan tersebut tetap berada pada pemberi mandat, in casu bukan pada Plt (Pelaksana tugas) camat Serai Serumpun ;-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Rekomendasi tersebut juga ditembuskan kepada Bupati Tebo sebagai laporan kepada pejabat yang mengangkat Plt. Camat Serai Serumpun; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan sampai sengketa ini diperiksa surat rekomendasi Plt (Pelaksana tugas) Camat Serai Serumpun tersebut (Bukti P.17,T.10) belum pernah dibatalkan oleh pejabat yang berwenang ataupun dijadikan menjadi objek sengketa, dengan demikian Rekomendasi Plt (Pelaksana tugas) Camat Serai Serumpun tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Rekomendasi Plt (Pelaksana tugas) Camat Serai Serumpun tentang pemberhentian Penggugat/Terbanding selaku Sekretaris desa, Desa Pagar Puding Lamo termasuk tindakan strategis yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ;-----

Menimbang, bahwa membaca secara cermat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dihubungkan dengan Bukti P.1, P.2. dan keterangan saksi Darmawan bahwa Penggugat / Terbanding adalah perangkat desa dan tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil ataupun Aparatur sipil Negara, sehingga tindakan yang bersifat strategis dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan lainnya adalah menyangkut perubahan status kepegawaian sebagai Pejabat pemerintahan, Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara, di dalamnya tidak termasuk Pemerintahan Desa karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa mempunyai wewenang, mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan desa termasuk mengangkat perangkat desanya ,yang menjadi wewenang Kepala desa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan tersebut diatas karena Penggugat/terbanding tidak termasuk Pejabat pemerintahan dan tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara tetapi adalah perangkat desa maka tindakan Plt (Pelaksana tugas) Camat menerbitkan Rekomendasi (Bukti P.17,T.10) adalah tidak termasuk tindakan yang bersifat strategis yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas bahwa Tergugat /Pembanding menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undang yang berlaku yaitu PERDA Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman



Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, karena telah didahului adanya teguran tertulis I,II,III (Bukti P.14,T.7) dan telah di konsultasikan lebih dahulu kepada camat (Bukti T.9) sebelum diterbitkan keputusan Pemberhentian Penggugat/Terbanding (Bukti P.18,T.11);-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa Keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang bersifat substansi karena tidak mencantumkan alasan yang jelas yang menjadi dasar pemberhentian Penggugat/Terbanding hanya mencantumkan adanya surat Rekomendasi Nomor 140/192/CMT-SS/2019 yang dibuat oleh Plt (Pelaksana tugas) Camat Serai Serumpun tanggal 22 April 2019 tentang Persetujuan Pemberhentian Ediyanto (vide bukti P.17= T-10) ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Banding Anggota I mempertimbangkan bahwa sebelum Tergugat/ Pembanding menerbitkan keputusan objek sengketa terlebih dahulu Tergugat/Pembanding menerbitkan Teguran tertulis I, II, III yang hal ini merupakan hukuman disiplin bagi Penggugat/Terbanding sebagaimana dimaksud dalam pasal 78,79,80,81 PERDA Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P16, T.8. dan keterangan Saksi Habri dan Sujiman dibawah sumpah menerangkan bahwa Penggugat/ Terbanding tidak memverifikasi Dana ADD/SPJ karena Penggugat/ Terbanding meminta bagian dari ADD/SPJ apabila sudah cair ;-----

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa adalah kelanjutan dari hukuman Disiplin Teguran tertulis I,II,III sehingga dalam pertimbangan keputusan objek sengketa adalah merupakan kelanjutan dari hukuman disiplin sebelumnya sehingga tidak perlu lagi dicantumkan dalam pertimbangan dalam objek sengketa dan telah cukup dengan mencantumkan adanya Rekomendasi dari Plt Camat Serai Serumpun karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 70 (6) Perda Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang menyatakan : *Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud ayat 4 di dasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa* ;-----



Menimbang, bahwa dengan mencantumkan surat Rekomendasi Nomor 140/192/CMT-SS/2019 yang dibuat oleh Plt Camat Serai Serumpun tanggal 22 April 2019 tentang Persetujuan Pemberhentian Ediyanto (vide bukti P.17= T-10) dalam pertimbangan keputusan objek sengketa berarti sudah memuat alasan persyaratan pemberhentian perangkat desa in casu Penggugat/Terbanding sebagai Sekretaris desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut bahwa tidak terbukti Tergugat/Pembanding menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang bersifat substansi;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim Ketua Majelis Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Banding Anggota I berkesimpulan bahwa tidak terbukti Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa Keputusan Kepala Desa Pagar Puding Lamo Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo Nomor : 140/106/PEM/2019 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Pagar Puding Lamo tertanggal 30 April 2019 secara bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maupun AAUPB dari segi, kewenangan, prosedur dan substansi;-----

PENDAPAT HAKIM ANGGOTA II:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah tepat dan benar oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 17/G//2019/PTUN JBI tanggal 18 November 2019 harus dikuatkan di tingkat banding dengan alasan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam musyawarah majelis hakim terjadi perbedaan pendapat dari hakim anggota II AK Setiyono, SH MH yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 17/G/TUN/2019/JBI tanggal 18 Nopember 2019 sudah tepat dalam putusannya sehingga harus dikuatkan, gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa (tentang pemberhentian sdr. Edi Yanto) didalam diktum menimbang point (a) mendasarkan Rekomendasi Camat Serai Serumpun dengan nomor : 140/192/Cmt/-SS/2019 tertanggal 22 april 2019 yang ditanda tangani oleh PLT. Camat Serai Serumpun; -----



Bahwa demikian pula pada saat Penggugat (sdr. Edi Yanto) diangkat menjadi Sekretaris Desa didalam surat nomor : 01 Tahun 2017 tanggal 20 Juli 2017 diktum menimbang point (b) juga berdasarkan pada Rekomendasi Camat Serai Serumpun dengan nomor 140/226/Cmt/Ss/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan Putusan diambil hasil permufakatan bulat, jika tidak tercapai maka putusan diambil dengan suara terbanyak ;-----

Menimbang, bahwa karena Ketua Majelis Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Banding Anggota I sepakat dan Hakim Tingkat Banding Anggota II yang berbeda pendapat (Dissenting Opinion) maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 17/G/2019/PTUN.JBI. tanggal 18 November 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan di tingkat banding dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Mengadili Sendiri ;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding tidak terbukti dalam menerbitkan objek sengketa secara bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku , maka gugatan Penggugat/Terbanding haruslah ditolak dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Terbanding ditolak maka permohonan Penundaan Keputusan objek sengketa tidak lagi relevan dalam perkara ini dan dikesampingkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding ditolak maka Memori banding Tergugat/Pembanding adalah beralasan hukum sehingga dapat diterima dan Kontra Memori banding Tergugat/Pembanding tidak beralasan hukum maka dikesampingkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam pengambilan putusan ini tidak perlu dipertimbangkan satu persatu dan terhadap alat bukti tersebut tetap terlampir menjadi bagian dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan ditolak di tingkat banding maka berdasarkan pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 kepada Penggugat/Terbanding dibebankan untuk membayar



biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 17/G/2019/PTUN.JBI tanggal 18 November 2019 yang dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan yang untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis** tanggal **19 Maret 2020** oleh kami **H. HENDRO PUSPITO, SH.,MHum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Sebagai Hakim Ketua Majelis **KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP**, dan **AK SETIYONO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **23 Maret 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH.** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KAMER TOGATOROP, SH.M.AP,

H.HENDRO PUSPITO,SH.MHum,



AK SETYONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Dra.LILIS TEDJOWATININGSIH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Administrasi</u>	<u>Rp. 234.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)